



BUPATI MELAWI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame Kabupaten Melawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Melawi;
5. Dinas Terkait adalah Dinas yang terbaik dalam proses pemberian izin penyelenggaraan reklame.
6. Pajak reklame yang selanjutnya di sebut pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya di maksudkan untuk tujuan komersil yang di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempat kana tau di lihat, di baca dan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum.
8. Penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama nya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi
10. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntuk yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya;

11. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemiliknya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
12. Dalam gedung atau bangunan (in door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya;
13. Luar gedung atau bangunan (out door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di luar gedung atau bangunan, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan;
14. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang di tetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota berbagai aspek kegiatan.
15. Kawasan atau zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Nilai sewa reklame adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame yang di perhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED, dan sejenisnya
 - b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya
 - c. Reklame Melekat, Stiker
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
 - f. Reklme udara
 - g. Reklame Apung
 - h. Reklame suara
 - i. Reklame film
 - j. Reklame slide
 - k. Reklame peragaan
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.

b.Reklame...

- b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho dan bendera adalah reklame yang terbuat dari kain, karet atau bahan yang sejenis.
- c. Reklame Melekat, Stiker adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya.
- g. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air (mengapung) atau mengapung diatas sungai atau laut.
- h. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat atau pesawat apapun.
- i. Reklame Film adalah setiap reklame yang menggunakan sarana film yang diputar pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui proyektor.
- j. Reklame Slide adalah reklame yang untuk menyelenggarakannya dipergunakan klise berupa kaca, bahan-bahan lain sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain yang dipancarkan melalui proyektor.
- k. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempatkan suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN PERHITUNGAN
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5). Perhitungan...

- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai Sewa Reklame (NSR) = (Nilai Strategis Lokasi (NSL) + (Luas Media Reklame x Satuan Harga Reklame) x Jangka Waktu Pemasangan Reklame
- (6) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diperhitungkan atas lokasi penempatan, sudut pandang, dan ketinggian.
- (7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai lampiran I Peraturan Bupati ini

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- b. Reklame Kain, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- c. Reklame Melekat Stiker, ditetapkan sebesar 5%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- d. Reklame Selebaran, ditetapkan sebesar 5%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- e. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan, ditetapkan sebesar 20%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- f. Reklame Udara, ditetapkan sebesar 20%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- g. Reklame Apung, ditetapkan sebesar 20%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- h. Reklame Suara, ditetapkan sebesar 20%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- i. Reklame Film/Slide, ditetapkan sebesar 15%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;
- j. Reklame Peragaan, ditetapkan sebesar 15%(sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame;

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame terutang yang diselenggarakan sendiri mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7)
- (3) Masa Pajak Reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (4) Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat ditetapkannya SKPD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Kriteria penilaian Nilai Strategis Lokasi (NSL) dilakukan berdasarkan :

a. zoning (pertuntukan kawasan).

Perencanaan penempatan suatu titik reklame dipengaruhi oleh peruntukan kawasan (tata guna tanah). Jika penempatan titik reklame terletak pada kawasan komersil maka Nilai Strategis Lokasi (NSL) keberadaan dari reklame tersebut semakin tinggi demikian pula jika peruntukan pada kawasan non komersial maka Nilai Strategis Lokasi (NSL) suatu titik reklame semakin menurun .

b. fungsi jalan

jika titik penempatan suatu reklame terletak pada fungsi jalan utama , Nilai Strategis Lokasi (NSL) akan naik dan reklame yang direncanakan akan dipasang harus terseleksi dengan baik (perlu penyesuaian bentuk, kualitas dan keindahan) sehingga merupakan aksesories Kota yang indah dan teratur.

c. Panjang dan lebar jalan

semakin panjang/lebar suatu jalan maka akan semakin jauh jarak pandang suatu reklame yang terpasang. Keadaan yang demikian ini membawa suatu nilai yang tinggi terhadap penempatan suatu titik reklame. Kebebasan jarak pandang dengan keadaan panjang/lebar jalan membawakan kesan keindahan yang lebih nyata dalam memberikan informasi suatu produk pada suatu reklame , kebebasan jarak pandang inilah yang lebih diutamakan .

d. Estetika Kota

Nilai suatu titik reklame yang akan di tempatkan pada kawasan yang telah tertata akan menjadi nilai tambah yang tinggi bagi penetapan Nilai Strategis Lokasi (NSL).

e. Strategis pandangan

Kriteria lain yang dapat mempengaruhi nilai jual suatu titik pemasangan reklame adalah letak reklame yang dapat di pandang dari berbagai sudut pandang. Apabila suatu reklame terpasang dapat di lihat dari berbagai arah (biasanya pada lokasi yang sangat strategis pada perempatan/pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan) hendaknya perlu terseleksi dengan tepat mengingat di samping nilai nya mahal, reklame tersebut dapat berpungsi sebagai assesories kota, selain itu sudut pandang suatu titik reklame pada daerah perempatan/pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan juga ditentukan pada jarak radius titik persimpangan dan jumlah jalur jalan, yaitu :

1. Titik Reklame yang terletak pada Perempatan jalan di dalam jarak radius 30 (tiga puluh) meter dari titik tengah perempatan jalan disebut 4 (empat) sudut pandang.
2. Titik Reklame yang terletak pada Bundaran atau hok di dalam jarak radius 35 (tiga puluh lima) meter dari titik tengah bundaran atau hok disebut 4 (empat) sudut pandang.
3. Titik Reklame yang terletak pada Pertigaan jalan di dalam jarak radius 25 (dua puluh lima) meter dari titik tengah pertigaan jalan disebut 3 (tiga) sudut pandang.

4. Titik...

4. Titik Reklame yang terletak pada daerah perempatan / pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan diluar jarak radius sebagaimana yang disebut pada huruf (1),(2),(3) ditentukan oleh banyaknya arah jalur jalan tempat titik reklame terpasang.

- (2) Pembagian kawasan pemasangan reklame tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Melawi ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU PAJAK
Pasal 7

- (1) Jangka waktu masa pajak reklame adalah :
 - a. 1 (satu) tahun untuk reklame megatron, videotron , billboard, papan dan kendaraan.
 - b. 1 (satu) bulan untuk reklame selebaran, brosur leafleat, stiker, poster, bendera, balon udara.
 - c. 1 (satu) hari untuk reklame kain, spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, sun screen dan apung.
 - d. Per tayang untuk reklame suara/radio, film dan slide.
- (2) Pemasangan reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai jangka waktu masa pajak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih terdapat Surat Ketetapan Pajak Daerah terhutang yang perhitungannya masih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sintang, maka pembayarannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan.
- (2) Perhitungan besar pajak terutang setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka perhitungan pajak terutang akan menggunakan sistem perhitungan secara komputerisasi yang tertuang dalam program Sistem informasi pendapatan daerah (simpatda)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 Agustus 2014

BUPATI MELAWI

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2014 NOMOR 16